

KEKUATAN ALAT BUKTI TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME

Fajrini Faizah, Moh. Karim

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang, PO BOX 02, Bangkalan

e-mail: fajrinifaizah25@gmail.com, karim@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi sepanjang sejarah pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satunya, Pertumbuhan penduduk disertai dengan norma peningkatan ekonomi memicu peningkatan taraf perkembangan zaman dan teknologi. Dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) menyatakan ada lima alat bukti yang dapat diterima dan dianggap sah. Mengenai pengaturan dan pengendalian teknologi elektronik telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan alat bukti digital dalam membuktikan tindak pidana cyber crime serta Bagaimana kekuatan alat bukti dokumen digital dalam membuktikan tindak pidana cyber crime. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif, yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa segala bukti digital dapat dikatakan sebagai alat bukti digital di mata hukum selama dicari dan didapat dengan cara yang tidak melanggar aturan serta dapat dijadikan sebagai alat bukti di hadapan hukum. Untuk memastikan publik memiliki kejelasan hukum, lembaga penegak hukum hendaknya melihat Undang-Undang ITE untuk mengatur dan memperjelas penggunaan bukti elektronik, serta serangan terhadap sistem keamanan digital menjadi isu penting yang perlu diatasi dan dicari jalan keluarnya.

Kata kunci: Alat Bukti, *Cyber Crime*, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang pada hakikatnya merupakan solusi hukum terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat pada saat undang-undang tersebut dibuat. Mengingat globalisasi saat ini menjadi faktor utama munculnya era teknologi informasi, maka perkembangan hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Artinya, seiring dengan perubahan atau kemajuan masyarakat, hukum juga harus menyesuaikan diri untuk mengatur segala perkembangan yang terjadi di tengah perkembangan masyarakat modern.¹

seiring berkembangnya zaman, Kemajuan Teknologi informasi terus menjadi penting di masa depan. Ada dua faktor utama yang berkontribusi terhadap pentingnya teknologi informasi dalam mendorong perluasan ekonomi global. Kehadiran teknologi informasi secara tidak disadari telah mengubah perilaku individu. Dunia kini semakin tak terarah karena teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, selain memajukan kemakmuran manusia, peradaban, serta kemajuan. Ternyata, teknologi informasi juga dijadikan suatu sarana dalam kegiatan melawan hukum.

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

Kegiatan melawan hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan di bidang teknologi informasi disebut dengan istilah *Cyber Crime*, jenis kejahatan di mana penggunaan teknologi komunikasi dan informasi tidak dibatasi. Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 12 miliar.”² Dari kasus ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana memiliki peranan yang penting, mengingat jika KUHAP sangat menekankan pentingnya alat bukti dalam pengambilan keputusan hakim.

Berdasarkan paparan diatas, terdapat 2 rumusan masalah yang penulis cantumkan yakni:

1. Bagaimana pengaturan alat bukti digital dalam membuktikan tindak pidana *cyber crime*?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti dokumen digital dalam membuktikan tindak pidana *cyber crime*?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.³ Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk menguraikan langkah-langkah dalam pembuktian kejahatan dunia maya dengan sangat rinci. Suatu Informasi maupun beberapa data yang berhubungan terhadap subjek pembahasan dicari melalui penelitian kepustakaan menggunakan data-data yang didapat dari sumber yang dipublikasikan.

C. PEMBAHASAN

1. Alat Bukti Elektronik

Segala alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan kesalahan mereka yang dituduh melakukan tindak pidana diatur oleh KUHAP. Cetusan yang dinyatakan saksi/ahli, surat, instruksi, dan keterangan tergugat, semuanya dianggap sebagai

² Cahyo Handoko, “KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN CYBERCRIME DI PENGADILAN,” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 6, 2017): 2.

³ Muhammad Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LKKI, 2022), 10.

barang bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah, memenuhi persyaratan KUHAP perihal alat bukti dalam bentuk Dokumen dan Informasi elektronik. Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, dokumen dan informasi elektronik, serta hasil cetaknya, dapat diterima sebagai barang bukti. Ayat (1) merujuk pada informasi elektronik, serta hasil cetaknya, yang telah sesuai hukum acara Indonesia merupakan penambahan dari Alat bukti yang sah.⁴ Karena itu, tidak semua data dan dokumen digital dapat diandalkan sebagai bukti hukum. Menurut Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang ITE, dokumen dan informasi elektronik dianggap sah sebagai bukti jika dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan persyaratan undang-undang, khususnya sistem yang aman dan andal, serta memenuhi standar minimum.

Terdapat beberapa Jenis dokumen yang setelah dibuat dalam format elektronik, tetapi tidak bisa disajikan untuk alat bukti yang sah, yakni beberapa surat yang diwajibkan oleh UU untuk ditulis, bersama dengan surat-surat dan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang untuk disiapkan dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat oleh otoritas pembuat akta.⁵

Preseden hukum di Indonesia yang berkaitan dengan bukti digital dapat ditemukan dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 19 tahun 2016 (UU ITE). Jenis bukti digital berikut dianggap dapat diterima berdasarkan standar bukti elektronik:⁶

a. Informasi atau Dokumen Elektronik

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa: *"Informasi Elektronik mengacu pada satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, huruf, tanda, angka, kode akses, serta simbol yang mampu dimengerti orang-orang yang bisa memahami maksud tersebut"*. Selain dokumen biasa, bukti elektronik dapat disajikan sebagai salah satu bukti di pengadilan. Dokumen digital ini dianggap setara dengan dokumen kertasnya. Maka hal ini

⁴ Firman Wahyudi, "EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA" (n.d.): 2.

⁵ Zulkifli Zulkifli, Marlina Marlina, and Adil Akhyar, "THE ROLE AND STATUS OF DIGITAL FORENSIC EXPERIENCES IN ANALYZING DIGITAL EVIDENCE ON THE EVIDENCE OF CYBERCRIME CRIMINAL ACTION IN NORTH SUMATERA POLDA," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 165.

⁶ Muhammad Ubayyu Rikza, "ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN PERDATA DI PENGADILAN" (2021).

membuktikan, jika dokumen elektronik memiliki bobot yang sama dengan bukti cetak dalam praktik perkara perdata.

b. Tanda Tangan Elektronik

Sertifikasi elektronik seseorang memberikan kewenangan hukum pada tanda tangannya untuk mengkonfirmasi identitasnya dan menjamin keaslian dokumen elektronik yang ditandatanganinya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, berikut diputuskan kekuatan bukti yang ada dalam tanda tangan elektronik:

- 1) Tidak ada orang lain selain penandatangan yang memiliki akses ke informasi yang disimpan oleh pembuat tanda tangan elektronik.
- 2) Tidak ada orang lain selain penandatangan yang dapat membuat tanda tangan elektronik.
- 3) Setelah tanda tangan elektronik ditandatangani pada awalnya, setiap perubahan yang dilakukan padanya dapat dilacak.
- 4) Setelah tanda tangan elektronik terbentuk, dimungkinkan untuk melacak setiap perubahan yang dilakukan pada data yang ditautkan.
- 5) Identitas tanda tangan dapat dipastikan dengan menggunakan prosedur khusus.
- 6) Jika "tanda tangan" telah diberi izin perihal informasi elektronik yang diperlukan, ada banyak cara untuk menyampaikannya.

c. Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik

Sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa "(1) *Dokumen elektronik/informasi elektronik serta hasil cetaknya ialah alat bukti sah. (2) informasi elektronik; dokumen; dan/atau hasil cetaknya seperti pada ayat (1) yakni pertambahan alat bukti yang sah berdasar pada hukum acara yang berlaku di Indonesia*" yang dapat digunakan dalam pengadilan.

Fokus utama pemeriksaan perkara di pengadilan adalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pada tahap proses pembuktian, dilakukan suatu tindakan serta proses untuk membuktikan kebenaran serta kesalahan terdakwa dalam perkara pidana di pengadilan.. Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie*. Agar sistem ini berhasil, ada dua hal yang harus ada: *wettelijk*, yang berarti ada bukti yang sah, dan *negatief*, yang berarti hakim yakin tergugat bersalah karena ada cukup bukti untuk menunjukkannya. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa: "*Hakim tidak diperbolehkan memberi penjatuhan pidana terhadap terdakwa, kecuali jika hakim mendapat keyakinan jika suatu tindak pidana*

*telah timbul serta jika terdakwa benar bersalah melakukannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.*⁷

Dalam Menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus memperhatikan beberapa aspek yaitu:⁸

- 1) Setidaknya dua bukti yang dapat dipercaya diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dari sudut pandang teoretis dan praktis, ini dikenal sebagai prinsip bukti minimal. Pernyataan dari saksi, pendapat dari para ahli, surat, instruksi, dan keterangan tergugat semuanya wajib diorientasikan pada sekurang-kurangnya dua buah barang bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Standar pembuktian minimum tidak terpenuhi apabila hanya terdapat satu alat bukti, sehingga tidak memungkinkan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
- 2) Kedua bukti tersebut meyakinkan pengadilan bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi, dan bahwa pihak yang bersalah akan menghadapi hukuman. Mengingat hal ini, maka seorang hakim membutuhkan lebih dari sekadar dua bukti untuk menyatakan tergugat bersalah atas suatu tindak pidana; dia harus memiliki kepastian yang masuk akal bahwa pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Pengadilan tidak dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap tergugat jika hanya ada satu bukti yang sah, dan sebaliknya jika ada dua bukti yang baik.

2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Cyber Crime

Jika mengacu pada kasus pidana dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn, mayoritas alat bukti yang digunakan adalah dokumen dan informasi elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar akun. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti dokumen dan informasi elektronik berupa hasil cetakan tangkapan layar akun media sosial terdakwa dalam perkara penyebaran konten pornografi, serta akun media sosial terdakwa dalam perkara penyebaran konten pornografi, dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang sah di luar Pasal 184 KUHP. Hal ini mendukung gagasan bahwa alat bukti tidak hanya diatur dalam Pasal 184 KUHP, tetapi juga diatur dalam undang-undang khusus yang berbeda. Alat bukti elektronik yang sah tidak diatur secara khusus dalam KUHP.

⁷ Fachrul Rozi, "SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA" 1, no. 2 (2018): 21–22.

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 197–198, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20164972>.

Meskipun demikian, asas legalitas (sebagai konsep dasar hukum) relevan dengan diterimanya alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. berkaitan dengan adanya konsep legalitas, yang dituangkan dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun aturan yang berkaitan dengan bukti elektronik dalam kasus-kasus pornografi, berdasarkan Pasal 24 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *“di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk pula alat bukti dalam perkara tindak pidana, meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. benda yang memiliki tulisan atau gambar dalam bentuk cetak atau non cetak, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan b. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau media komunikasi lainnya.”*

Selain itu, bukti elektronik disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen dan/atau informasi elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah di pengadilan.

- a. Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, dokumen, informasi, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- b. Jika sistem elektronik digunakan sesuai dengan aturan yang digariskan dalam undang-undang ini, dokumen dan/atau informasi elektronik dianggap sah.
- c. Berikut ini adalah hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yang berkaitan dengan informasi dan/atau dokumen elektronik: *“Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”*

Kekuatan pembuktian bukti informasi dan dokumen elektronik bergantung pada aksesibilitas, keabsahan, dan integritasnya. Alat bukti haruslah kompeten (dapat dipercaya dan kredibel) agar keabsahannya terjamin. Untuk mendukung suatu alat bukti, seorang jaksa Penuntut Umum mendatangkan seorang ahli. Keterangan ahli memiliki peran yang signifikan dalam menjelaskan aspek-aspek positif dari kasus pidana dan membantu dalam penemuannya selama proses penyidikan hingga hakim menjatuhkan putusan.

Ketika penyidik menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP sebagai tersangka serta keterangan ahli juga

mendukung bukti elektronik, seperti hasil cetak tangkapan layar dari akun media sosial terdakwa. Maka, Keabsahan akun media sosial terdakwa telah terverifikasi. Dengan demikian, sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Indonesia, khususnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mana alat bukti berupa hasil tangkapan layar akun media sosial terdakwa dapat diklasifikasikan dan dievaluasi sebagai alat bukti surat elektronik atau dokumen elektronik.

D. PENUTUP

Temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa bukti kejahatan dunia maya seringkali berbentuk bukti elektronik, seperti data yang disimpan di komputer dan dokumen elektronik lainnya. Jika ingin dijadikan barang bukti elektronik dan diakui sebagai barang bukti yang sah di pengadilan, maka harus terpenuhi "standar formal ataupun substantif" yang ada dalam Undang-Undang ITE. Ketika menggunakan suatu Sistem elektronik yang terlindungi serta dapat diandalkan yang mencukupi standar dasar, dokumen atau informasi elektronik dianggap sah sebagai bukti sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang ITE.

Oleh karena itu, untuk memastikan publik memiliki kejelasan hukum, lembaga penegak hukum melihat Undang-Undang ITE untuk mengatur dan memperjelas penggunaan bukti elektronik. Namun, adanya tantangan seperti: manipulasi data, penipuan dalam transaksi elektronik, pembajakan perangkat lunak, terorisme, serta serangan terhadap sistem keamanan digital menjadi isu penting yang perlu diatasi dan dicari jalan keluarnya.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Armia, Muhammad. Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20164972>.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Handoko, Cahyo. "KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN CYBERCRIME DI PENGADILAN." Jurnal Jurisprudence 6, no. 1 (January 6, 2017): 1.
- Rikza, Muhammad Ubayyu. "ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN PERDATA DI PENGADILAN" (2021).
- Rozi, Fachrul. "SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA" 1, no. 2 (2018).

Wahyudi, Firman. "EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA" (n.d.).

Zulkifli, Zulkifli, Marlina Marlina, and Adil Akhyar. "THE ROLE AND STATUS OF DIGITAL FORENSIC EXPERIENCES IN ANALYZING DIGITAL EVIDENCE ON THE EVIDENCE OF CYBERCRIME CRIMINAL ACTION IN NORTH SUMATERA POLDA." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 156–175.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.